

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
TERHADAP ASET PERUSAHAAN YANG MERUGIKAN HAK PARA KARYAWAN**

**Aldo Zahwa Mahetsa, Tina Asmarawati, Fitri, Tiara Ayu Lestari, Nanan Sujana**

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1802010007@students.unis.ac.id, tasmawati@unis.ac.id, fitri@unis.ac.id, talestari@unis.ac.id,  
nsujana@unis.ac.id

**Abstract**

*The state has various types of crimes, for example the crime of embezzlement, the main factor in the occurrence of the crime of embezzlement itself cannot be separated from the background of a person who can commit the crime. The problem in this study is how to apply the law to cases of embezzlement with criminal cases Number 997K/Pid/2018, and how judges consider and impose penalties on cases of criminal acts of embezzlement. This research is a type of normative juridical research, while the theoretical basis refers to Article 372 of the Criminal Code which regulates the crime of embezzlement. The results of the study concluded that the application of the law in this case was in accordance with the legal provisions contained in article 372 of the Criminal Code because the elements of a criminal act had been fulfilled, in the facts of the trial, things were found that were abolishing and reducing liability. criminal acts in the form of mitigating matters, namely that he has never been punished, this is what affects the sanctions decided by the court.*

**Keywords:** *Crime, Embezzlement*

**Abstrak**

Negara memiliki beragam jenis kejahatan, contohnya tindak kejahatan penggelapan, faktor utama terjadinya kejahatan penggelapan itu sendiri tidak terlepas dari latar belakang seseorang dapat melakukan tindak pidana tersebut. Permasalahan didalam penelitian ini yakni mengenai bagaimana penerapan hukum terhadap kasus penggelapan dengan perkara pidana Nomor 997K/Pid/2018, serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana penggelapan. Penelitian ini merupakan tipe penilitan yuridis normatif. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penerapan hukum dalam kasus ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat didalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, dalam fsakta persidangan, ditemukannya hal-hal yang bersifat menghapus dan mengurangi pertanggung jawaban pidana berupa hal-hal yang meringankan, yakni dirinya belum pernah dihukum, hal tersebutlah yang mempengaruhi sanksi yang diputuskan oleh pengadilan.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Penggelapan

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia terdapat berbagai macam jenis kejahatan, salah satu contohnya tindak pidana penggelapan, Kejahatan berupa tindak pidana penggelapan itu sendiri tidak terlepas dari latar belakang seseorang dapat melakukan tindak pidana tersebut, dalam hal ini kebutuhan ekonomi serta kebutuhan hidup, menjadi faktor utama seseorang untuk melakukan tindak pidana penggelapan dengan berbagai macam bentuk cara, pelaku kejahatan tindak pidana penggelapan tidak hanya terbatas pada masyarakat awam tetapi juga dapat para pejabat maupun pimpinan serta pengurus pada suatu perusahaan.

Berdasarkan fakta di atas, menunjukkan bahwa kasus penggelapan ini marak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terjadi penyalahgunaan hak terhadap suatu benda yang berada dalam kekuasaan pelaku. Berkembangnya tindak pidana tentu akan merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan, karena tindak pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Penggelapan (*venduistering*) diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan pasal 377. Pengertian dari penggelapan itu sendiri tidak dirumuskan secara khusus didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggelapan bukan berarti membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, namun memiliki pengertian yang lebih luas. Ada beberapa bentuk tindak pidana penggelapan, baik dalam penggelapan dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan ketentuan yuridis dari tindak pidana penggelapan itu sendiri, penggelapanringan yang diatur di dalam pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penggelapan dalam bentuk pemberatan dimana ada ketentuan

khusus yang menyebabkan tindak pidananya dijadikan alasan pemberat yang diatur dalam Pasal 374 dan 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tindak pidana penggelapan dalam keluarga yang diatur dalam pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>1</sup>

Perbuktian terhadap tindak pidana penggelapan tidak difokuskan pada modusnya akan tetapi pada unsur-unsur Pasalnya yang harus dibuktikan untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut, dalam proses pembuktian tersebut dimulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli dan surat/petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti yang sah, dalam tindak pidana penggelapan, penegakan hukum lebih melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh pelaku bukan bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Sistem yang terdapat pada peradilan acara pidana hak-hak korban dan pelaku perlu diperhatikan, sehingga fungsi hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Kerugian yang dialami oleh korban pada dasarnya akan mendapatkan restitusi atau ganti kerugian, restitusi sendiri dikenal dalam hukum dan pengertiannya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 pada pasal 1 angka 5 yang menyebutkan bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dalam berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Pada hakikatnya hakim diberikan kewenangan dalam menangani sebuah perkara, namun pada praktiknya masih terdapat

<sup>1</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Pamduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009, hlm. 10.

<sup>2</sup> Nurbaiti Syarif, "Keadilan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*", 18.1 2021, hlm 33–50.

kekurangan dalam penerapan sistem hukum acara Indonesia. Di dalam implementasi yang mengenai restitusi hal-hal yang menjadi pokok perkara seperti kronologis dan bukti-bukti yang menyebabkan seseorang menderita kerugian harus diimplemintasikan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga penegakan hukum yang sesuai dengan putaran perundang-undangan dapat mencapai tujuannya. Pada hakikatnya penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat yang menantikan keadilan.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

### 1. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo, mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri, meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda, hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan itu sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan.<sup>4</sup>

### 2. Teori Keadilan

John Rawls, teori keadilan dapat dibagi menjadi dua bagian utama, interpretasi mengenai situasi awal dan merumuskan berbagai prinsip yang tersedia untuk dipilih dalam situasi awal itu, dan argumen yang menetapkan prinsip-prinsip mana yang sebenarnya akan diadopsi Keadilan terikat pada keadaan dan

tidak bisa dirumuskan seragam, antara satu permasalahan dengan permasalahan lainnya memiliki penyelesaian yang berbeda. Oleh sebab itu, penentuan dari keputusan keadilan harus dengan prinsip dan prinsip harus didasari suatu argumentasi yang matang.

Penelitian ini dilakukan karena perbuatan terdakwa termasuk kategori tindak pidana penggelapan, karena telah melakukan suatu peralihan hak milik orang lain kepada dirinya sendiri, dan mengakibatkan orang/pihak lain mengalami kerugian materil. Sehingga dari hal tersebut terdapat permasalahan yang akan dibahas yaitu. Apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait kasus penggelapan Studi Kasus Putusan Nomor 997 K/Pid/2018, Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada putusan Pengadilan Nomor 997 K/Pid/2018. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur Pasal 372 KUHP tentang penggelapan studi kasus putusan Nomor : 997 K/Pid/2018, Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada putusan Nomor : 997 K/Pid/2018. Kegunaan penelitian secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Hukum dalam bidang Hukum Pidana khususnya tentang tindak Pidana penggelapan. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber Informasi dan ilmu pengetahuan bagi para pihak yang ingin mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tindak Pidana Penggelapan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

<sup>3</sup> Yuswandi Ali, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1995, hlm. 7.

<sup>4</sup> Metrokusumo Sudikno., *Mengenal Hukum (Suatu-Pengantar)* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 21.

bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>5</sup> Penelitian kepustakaan (*Library Research*) Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap. Penelitian normatif metode penelitian hukum jenis ini juga bisa disebut sebagai penelitian perpustakaan, dikarenakan penelitian ini hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum yang tetap. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk dapat menjelaskan atau menggambarkan secara jelas dan terperinci hal-hal yang dipermasalahkan, yang dianalisis berdasarkan teori hukum, sistem hukum yang berlaku sesuai dengan obyek penelitian, dan dari hasil analisis ditarik kesimpulan tujuannya agar dapat memberikan data sedetail mungkin dari hasil obyek penelitian, sehingga didapatkan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Sumber data yang di gunakan yaitu data primer dan sekunder untuk data primer cara dan alat yang digunakan adalah dengan cara pengamatan yaitu, cara pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diteliti, untuk data sekunder alat pengumpulan yang dilakukan dengan cara membaca, menginventarisir literatur dan peraturan perundangan, serta buku-buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian yang ada kaitan secara langsung dan tidak langsung dengan objek yang diteliti,

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983, hlm. 8.

untuk analisis data yaitu data yang telah di peroleh memiliki sifat deskriptif analisis dalam penelitian baik dari primer maupun sekunder, dilakukna secara kualitatif, guna mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### C. PEMBAHASAN

AE bin H. Amirudin terhitung sejak bulan Oktober 2016 bekerja sebagai karyawan di PT Ikon Garmino beralamat di Kampung Ciwaru Desa Sajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, dimana pada sekitar bulan April tahun 2017 PT Ikon Garmino dinyatakan pailit/bangkrut/tutup dan keadaan tersebut mengakibatkan PT Ikon Garmino tidak dapat membayar gaji seluruh karyawan PT Ikon Garmino yang kemudian pada bulan Mai Tahun 2017 memberikan kuasa sepenuhnya kepada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cianjur untuk dapat membantu dalam proses pengurusan pembayaran gaji seluruh karyawan PT Ikon Garmino yang akan tetapi didalam proses pelaksanaannya mengalami hambatan/kendala, hingga terdakwa AE bin H. Amiruddin diangkat sebagai ketua Forum Komunikasi Karyawan PT Ikon Garmino, dimana pada tanggal 27 September 2017 sdr. LeeChongAn (berkebangsaan Korea Selatan) selaku Direktur Utama PT Ikon Garmino memberikan Surat Kuasa Pengalihan Aset PT Ikon Garmino kepada terdakwa AEBin H. Amiruddin yang isinya antara lain sdr. Lee Chong An menyerahkan hak dan kepemilikan aset perusahaan kepada terdakwa AE bin H. Amiruddin sebagai pembayaran gaji dan THR bagi karyawan PT Ikon Garmino sebesar Rp. 6.739.161.723 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setelah terdakwa AE bin H. Amiruddin menerima Surat Kuasa tertanggal 27 September 2017 yang ditandatangani sendiri oleh sdr.Lee Chong An, lalu terdakwa

AE bin H. Amiruddin mulai menjalankan aksinya dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan saksi Agus Susanto bin Suparman sebagai Manager Ekspor Impor untuk mengurus prosedur penjualan aset PT Ikon Garmindo yang terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai yang melakukan audit dan pembayaran pajak oleh pihak Bea Cukai Bogor maka harus menunggu turunnya surat pernyataan bahwa PT. Ikon Garmindo sudah ditutup dengan telah memenuhi kewajiban-kewajiban yakni berupa PPN, PPH dan Bea Masuk, selanjutnya maka pelaksanaan penjualan aset-aset milik PT. Ikon Garmindo dapat dilakukan/dilaksanakan tanpa pengawasan dari pihak Bea dan Cukai Bogor, selang beberapa waktu kemudian maka turunnya Surat Putusan dari Bea dan Cukai Bogor yang memutuskan dan menyatakan PT. Ikon Garmindo di nyatakan telah ditutup.

Setelah melalui prosedur tersebut dan dengan berbekal Surat Kuasa dari sdr, Lee Chong An dan surat Putusan yang di keluarkan oleh pihak Bea dan Cukai Bogor, lalu terdakwa A E bin H. Amiruddin segera mencari beberapa pihak yang bersedia memberi semua aset-aset perusahaan PT. Ikon Garmindo dimana terdakwa AE bin H. Amiruddin berhasil menjual aset-aset PT. Ikon Garmindo dengan berbagai macam jenis barang. Tanggal 07 Oktober bertempat di PT Ikon Garmindo di Kampung Ciwaru Desa Salajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur terdakwa AE bin H. Amiruddin berhasil menjual aset-aset PT Ikon Garmindo antara lain berupa mesin instalasi listrik, meja dan broiler pada saksi Tukiminbin Sumarmo dengan harga sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara tunai/cash dan transfer kepada terdakwa AE bin H. Amiruddin. Akan tetapi setelah terdakwa AE bin H. Amiruddin berhasil menjual seluruhnya aset-aset PT Ikon Garmindo senilai Rp. 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang pembayaran dilakukan secara

tunai/cash dan transfer kepada terdakwa A E bin H. Amiruddin. Akan tetapi setelah terdakwa A E bin H. Amiruddin berhasil menjual seluruh aset-aset dari PT Ikon Garmindo dengan nilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) maka tanpa seizin ataupun sepengetahuan dari seluruh karyawan PT Ikon Garmindo yang tergabung dalam Forum Komunikasi PT Ikon Garmindo, terdakwa A E bin H. Amiruddin mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sehari-harinya.

### **1. Kejahatan penggelapan telah memenuhi unsur tindak Pidana penggelapan dalam ketentuan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Studi Kasus Putusan Nomor 997 K/Pid/2018**

Tindak pidana penggelapan yang penulis teliti, merupakan kejahatan yang terus meningkat di setiap Tahunnya di Negara Republik Indonesia ini, faktor yang mempengaruhi yaitu adanya peningkatan tindak pidana itu sendiri didasari pada semakin meningkatnya biaya dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta masuknya kultur budaya asing yang membawa pengaruh negatif, sehingga keraguan di dalam membuat suatu tindakan yang melanggar hukum tidak lagi dijadikan suatu hal yang perlu di pertimbangkan, dan ketika mendapati adanya kenyataan seperti itu, tentu perlu di lakukan suatu penanganan dalam penegakan hukum yang tegas.

Landasan di dalam teori penegakan hukum atas suatu tindak pidana penggelapan yaitu Teori Kepastian Hukum, Sudikno Mertokusumo, mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri, meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri

adalah dua hal yang berbeda, hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan itu sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan.

Menyelaraskan mengenai kesesuaian unsur-unsur pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan fakta yang terjadi pada studi kasus putusan nomor 997 K/Pid/ 2018, adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Unsur subjektif: dengan sengaja atau *opzettelijk*,
2. Unsur objektif:
  - a. Menguasai untuk dirinya sendiri atau *zich toe-eigenen*, terdakwa A.F Bin H. Amiruddin yang pada isinya berbunyi, setelah dirinya yakni terdakwa A.F Bin H. Amirudin berhasil menjual seluruh aset-aset PT. Ikon Garmino senilai Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) maka tanpa seizin maupun sepengetahuan dari seluruh karyawan PT. Ikon Garmino yang tergabung dalam Forum Komunikasi Karyawan PT Ikon Garmino, terdakwa A.F BIN H. Amiruddin menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sehari-harinya, fakta tersebutlah yang dapat dikatakan telah sesuai antara unsur yang terdapat di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan unsur tersebut telah terpenuhi.
  - b. Suatu benda atau *eenig goed*, bahwa selanjutnya terungkap pula pada persidangan ternyata terdakwa berhasil mendapatkan pembeli atas aset-aset PT. Ikon Garmino yakni, pada tanggal 07 Oktober 2017 bertempat di PT. Ikon Garmino di Kampung Ciwaru Desa Salajambe Kecamatan Sukaluyu Kabu-

- paten Cianjur, terdakwa berhasil menjual pakaian jadi berjenis celana panjang, blazer, bahan baku kain dan aksesoris kepada saksi Suryo Wibowo Bin Suyoto dengan harga sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara tunai/ kepada terdakwa, serta kemudian pada tanggal 08 Oktober 2017 bertempat di PT. Ikon Garmino dengan alamat yang sama, terdakwa berhasil menjual mesin instalasi listrik, meja dan broiler pada saksi Tukimin bin Sumarno dengan harga sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan transfer kepada terdakwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi.
- c. Seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik orang lain atau *dat geheel of ten deele aan een ander toe-behort*. Pada unsur ini mengisyaratkan yaitu apakah barang dimiliki itu dapat dipastikan merupakan milik orang lain atau sebagian milik orang lain, bahwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta persidangan, dan pada bahwasanya terdakwa telah menjual sebagian aset milik PT. Ikon Garmino pada tanggal 07 Oktober 2017 dan pada tanggal 08 Oktober 2018 senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sesuai surat kuasa tanggal 27 September 2017 yang diberikan Direktur PT. Ikon Garmino yaitu Lee Chong An. Selain itu terungkap pula di Persidangan, ternyata dari sebagian aset yang telah di jual oleh terdakwa, hasil penjualan aset tersebut telah terdakwa serahkan sejumlah Rp.246.500.000,- (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada sebagian karyawan PT. Ikon Garmino sebagai akibat ter-

dakwa ditunjuk dengan menerima surat kuasa tanggal 1 Oktober 2017 dari karyawan PT. Ikon Garmino terdakwa juga telah menikmati sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa serta sisanya dipergunakan terdakwa dalam rangka mengurus seluruh operasional perusahaan, penutupan perusahaan, pengurusan penjualan aset perusahaan kepada instansi Bea Cukai dan operasioanal lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

- d. Yang ada di dalam kekuasaannya, bukan diperoleh karena kejahatan atau *dat hij anders dan hij anders dan door misrijf order zich heeft*. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, fakta yang secara jelas terjadi yaitu awalnya PT. Ikon Garmino telah lalai dalam memberikan kewajiban untuk memeberikan upah kepada seluruh kariawannya sejak bulan april 2017, oleh karena PT. Ikon Garmino tidak memiliki keuangan lagi untuk memenuhi gaji PT. Ikon Gramindo, oleh kerna itu seluruh kariawan PT. Ikon Garmino menunjuk terdakwa yang juga merupakan kariawan PT. Ikon Garmino sebagai perwakilan untuk membantu menyelesaikan pembayaran gaji kariawan, dan atas kesepakatan bersama juga lah yang pada akhirnya seluruh kariawan PT. Ikon Garmino sepakat agar aset yang dimiliki oleh PT.Ikon Garmino dijual untuk membayar gaji seluruh kariawan PT. Ikon Garmino tersebut, kemudian terdakwa berhasil menemui Direktur PT. Ikon Garmino untuk menjual aset-aset yang dimiliki Perusahaan dengan menandatangani surat kuasa tertanggal 27 September 2017 kepada terdakwa untuk menjual aset-aset Perusahaan

dan selanjutnya menyerahkan gaji kepada 422 orang kariawan PT. Ikon Garmino tersebut. Dengan demikian secara umum penguasaan aset perusahaan PT. Ikon Garmino kepada terdakwa dan perbuatan terdakwa yang menjual aset perusahaan PT. Ikon Garmino serta penguasaan atas sejumlah uang hasil penjualan aset-aset tersebut jelas bukan dilalui dengan suatu perbuatan kejahatan, namun penguasaan tersebut oleh karea ada perbuatan hukum keperdataan berupa pemberian surat kuasa, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan unsur ini terpenuhi.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan oleh penulis, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam permasalahan Studi Kasus Putusan Nomor 997 K/Pid/2018 tentang tindak pidana penggelapan, dengan melaraskan fakta-fakta yang ada dalam Putusan Nomor 997 K/Pid/2018 dengan substansi dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta unsur-unsur yang terkandung didalamnya telah sesuai dan terpenuhi secara keseluruhan.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap pelaku tindak Pidana penggelapan Studi Kasus Putusan Nomor 997 K/Pid/2018. Putusan terkait Nomor 128/Pid.B/2018/PN. Cianjur**

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, penulis memfokuskan penelitian terhadap tingkat kasasi studi kasus Putusan Nomor 997 K/Pid/2018. Serta menyimpulkan berdasarkan dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara tindak pidana penggelapan, pada kasus pidana dengan putusan Nomor 997 K/Pid/2018, serta pembuktian terhadap bukti serta saksi yang dihadirkan menjadikan suatu rumusan untuk disesuaikan

dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Adapun tuntutan Penuntut umum yang diberikan kepada terdakwa berinisial A.E bin H. Amiruddin berdasar pada hasil Proses penyelidikan, dan penyidikan polisi, bukti serta saksi yang dapat di hadirkan di persidangan serta keyakinan terhadap suatu unsur yang telah terpenuhi yang termaktub di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni; Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa A.E bin H. Amiruddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan. Dari kenyataan yang diperoleh dari persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak memperoleh hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus di pertanggungjawabkan, maka terdakwa harus di nyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu haruslah di jatuhi pidana.

Adapun pertimbangan bahwa sebelum menjatuhkan ppidanaan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa guna penerapan ppidanaan yang adil yaitu dengan keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan karyawan PT. Ikon

Garmindo sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) orang mengalami kerugian secara materil karena belum menerima gaji, dan terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya. Selanjutnya keadaan yang meringankan yakni terdakwa belum pernah dihukum. Hasil Putusan berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, Majelis Hakim pada putusannya memutus Mengabulkan permohonan kasasi dari permohonan Kasasi/Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tersebut, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor Putusan 128/Pid.B/PN Cianjur. Tanggal 21 Agustus 2018 tersebut, dan mengadili sendiri, menyatakan terdakwa A F bin H. Amiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan beberapa barang bukti serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam perkara kasus penggelapan ini yang meliputi proses pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan oleh pihak kepolisian, teori yang tepat untuk digunakan dalam mencapai keadilan, pengumpulan alat bukti, saksi dan penuntutan yang diberikan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan unsur termaktub dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan dan serta Putusan vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim berdasarkan kepada terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan serta pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari terdakwa menghasilkan suatu putusan yang berbeda dengan apa yang didakwaan oleh Penuntut Umum.

#### D. SIMPULAN

Penerapan hukum serta pembuktian terhadap kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang karyawan mengakibatkan kerugian aset perusahaan dan hak para karyawan lainnya dalam perkara pidana Nomor 997 K/Pid/2018 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa berinisial A.E bin H. Amiruddin, karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berinisial A.E bin H. Amiruddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan. Adapun fakta yang terungkap di dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fakta yang terungkap dipersidangan itulah yang mendukung terpenuhinya semua unsur yang terkandung didalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan, sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Maka dalam kasus ini terdakwa berinisial A.E bin H. Amiruddin terbukti bersalah dan wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya, tetapi pertanggungjawaban tersebut haruslah di laksanakan setelah hakim menjatuhkan putusan dan vonis untuk terdakwa dengan segala hasil pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim.

Penetapan penjatuhan pidana pada putusan perkara kasus Nomor 997/K/Pid/2018, Majelis Hakim Mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut

Umum, temuan fakta fakta yg diperoleh dalam persidangan, barang bukti yang dihadirkan serta keterangan saksi yang diberikan, meskipun hal tersebut telah menegaskan tentang terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan tindak pidana penggelapan sesuai dengan apa yg didakwakan, dan tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga dinyatakan bersalah, Majelis Hakim tetap dapat mempertimbangkannya dengan hal-hal lain yang bersifat memberatkan dan meringankan terhadap fonis yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa yakni, keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan karyawan PT. Ikon Garmino sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) orang mengalami kerugian secara materil karena belum menerima gaji, terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, serta alasan atau keadaan yang meringankan terdakwa yakni, terdakwa belum pernah dihukum.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Mudakir Iskandar Syah, *Pamduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.

Metrokusumo Sudikno., *Mengenali Hukum (Suatu-Pengantar)* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.

Nurbaiti Syarif, "Keadilan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*", 18.1 2021.

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu*

*Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Yuswandi Ali, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1995.

Syarif, Nurbaiti., *Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18.1 2021.

### **Perundang-undangan**

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946*.

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981*.

-----, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung*.

-----, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*

